



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH DESA SUKA KARYA KECAMATAN STL ULU  
TERAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS

DAN

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)  
BUMI SILAMPARI LUBUKLINGGAU

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT



NOMOR.01.../PKS/SSKK./2021

NOMOR :231/1.a/STAI-BS/I/2021

Pada hari ini, senin tanggal 18 Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (18-01-2021), bertempat di desa Suka Karya Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas, kami yang bertandatangan di bawah ini masing -masing .

I. WAWAN ROBIWANSA

Kepala Desa Desa Suka Karya, berkedudukan di Jalan M.TAP Desa Suka Karya Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Desa Suka Karya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. NGIMADUDIN, S.Ag.,MH

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bumi Silampari Lubuklinggau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bumi Silampari Lubuklinggau, berkedudukan di Jalan Sultan Mahmud Badadrudin II Kel. Moneng Sepati, Kec. Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau. selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana disebut di atas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Desa Desa Suka Karya yang berada diwilayah Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatra Selatan
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan yayasan Pembina Pendidikan Tinggi Bumi Silampari Musi Rawas dan diawasi oleh KOPERTAIS Wilayah VII Sumbagsel bawah Kementrian Agama.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014;

2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Suka Karya Kecamatan STL Ulu Terawas dengan ketentuan sebagai berikut :

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan penelitian adalah suatu proses penyelidikan secara sistematis yang ditunjukkan pada penyedia informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah.
- (2) Yang dimaksud dengan pendidikan adalah segala upaya pengembangan potensi sumber daya manusia dalam bentuk pengajaran, pelatihan dan kursus.
- (3) Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan yang membantu masyarakat dalam berbagai aktifitas dalam bentuk pengembangan masyarakat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, serta hal-hal lain yang disepakati bersama.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Peningkatan kapasitas dan peran serta PARA PIHAK dalam upaya melaksanakan Penelitian, Pendidikan dan Pengabdian.
- b. Pengembangan Potensi Desa
- c. Pengembangan Sumber Daya Manusia Desa.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 4

- (1) Hak PIHAK KESATU:
  - a. PIHAK KESATU mendapatkan bimbingan dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bumi Silampari Lubuklinggau untuk meningkatkan dan mengembangkan Sumber Daya Desa.
  - b. Mendapatkan bantuan tenaga SDM guna kelancaran dalam Pengembangan Sumber Daya Desa.
  
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
  - a. PIHAK KESATU wajib memberikan bantuan kemudahan kepada Mahasiswa dan Dosen pihak kedua dalam memanfaatkan fasilitas yang tersedia di Desa Suka Karya Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas.
  - b. Melindungi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian PIHAK KEDUA sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.
  - c. Memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk memanfaatkan Fasilitas Desa dalam Pengembangan Sumber Daya Desa.
  
- (3) Hak PIHAK KEDUA;
  - a. PIHAK KEDUA mendapatkan bantuan kemudahan bagi Mahasiswa dan dosen dalam memanfaatkan fasilitas yang tersedia Desa Suka Karya Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatra Selatan.
  - b. Mendapatkan bantuan baik berupa materil maupun moril dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kegiatan di Desa Suka Karya Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas.
  
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA ;
  - a. PIHAK KEDUA wajib memberikan bimbingan dan pendidikan kepada PIHAK KESATU dalam pengembangan Sumber Daya Desa Suka Karya.
  - b. Menyebarluaskan informasi tentang perkembangan Sumber Daya DEsa Suka Karya
  - c. Memperlakukan peserta didik secara manusiawi tanpa diskriminatif.

BAB V  
PEJABAT PENGHUBUNG  
Pasal 8

Pejabat Penghubung dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- (1) PIHAK KESATU :  
Kepala Desa Desa Suka Karya Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatra Selatan.
- (2) PIHAK KEDUA :  
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bumi Silampari Lubuklinggau Provinsi Sumatra Selatan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing.

BAB VII  
JANGKA WAKTU

Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua) dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



WAWAN ROBIWANSA  
NIP. 198504052012121002

PIHAK KEDUA



NGIMADUDIN, S.Ag.,MH